

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan maka perlu mengatur lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
6. Pemerintahan Kelurahan adalah lurah dan perangkat kelurahan.
7. Kepala Kelurahan yang selanjutnya yang disebut lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai perangkat daerah.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik di desa maupun di kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
12. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang

berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Lingkungan adalah bagian dari wilayah pemerintah kelurahan dan merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat yang berhak, berwenang, mengatur dan mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebutan namanya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan dan sebutan nama Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan

- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintahan dapat memanfaatkan dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pemilihan Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Susunan, jumlah dan penyebutan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.
- (5) Nama-nama calon terpilih diajukan kepada lurah untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Menjadi Pengurus

Pasal 11

Syarat-syarat menjadi anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan antara lain :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, dan penuh pengertian kepada masyarakat;
- d. sebagai penduduk kelurahan dan bertempat tinggal tetap; dan
- e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 12

Tata cara pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat;
- b. pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- c. nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada lurah untuk mendapat pengesahan; dan
- d. calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap menjadi perangkat kelurahan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian Pengurus

Pasal 13

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permohonan sendiri dengan alasan yang masuk akal setelah mendapat persetujuan dari pengurus;
- c. tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
- d. bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
- e. menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi; dan
- f. bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.

Bagian Kelima
Tata Cara Penggantian Pengurus

Pasal 14

Tata cara penggantian pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. pergantian anggota pengurus antar waktu sebelum habis masa jabatannya segera diisi dan diadakan serah terima jabatan antar anggota pengurus yang diganti dengan yang menggantikannya disaksikan oleh Lurah. selanjutnya masa tugas yang menggantikan disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan;
- b. apabila terjadi pergantian ketua sebelum berakhir masa jabatannya maka harus diadakan serah terima dan pelantikan ketua.

Bagian Keenam
Berita Serah Terima Pengurus

Pasal 15

Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan di kelurahan maka setiap habis masa bhakti kepengurusan, harus diadakan serah terima pengurus yang dilampiri dengan berita Acara Serah Terima Kepengurusan.

BAB VI KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Syarat-syarat Anggota

Pasal 16

Anggota Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat; dan
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

Bagian Kedua Hak Anggota

Pasal 17

Hak anggota Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

- a. hak berbicara;
- b. hak memilih dan dipilih;
- c. hak mengajukan usul dan saran baik secara lisan maupun tertulis; dan
- d. hak mengikuti kegiatan, memperoleh pelayanan serta fasilitas organisasi sesuai ketentuan organisasi.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota

Pasal 18

Kewajiban anggota Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

- a. mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam musyawarah anggota; dan
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.

BAB VII JENIS

Pasal 19

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- d. Karang Taruna;
- e. Lingkungan; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 20

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 22

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan lurah.

Pasal 23

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat lurah.

Pasal 24

(1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas membantu lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

Pasal 25

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

- a. penyuluhan, motivator dan penggerakan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan Gerakan PKK.

Pasal 26

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 27

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 28

Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e mempunyai tugas membina dan memberdayakan masyarakat serta menjaga hubungan antar tokoh masyarakat dengan lembaga adat serta lurah.

Pasal 29

Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kerjanya;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif di wilayah kerjanya;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat di wilayah kerjanya;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup di wilayah kerjanya;
- g. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat di wilayah kerjanya; dan
- h. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 30

Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 31

Persyaratan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah penduduk Lingkungan dan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di Lingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan

- tidak terputus kecuali bagi putra banjar dinas yang berada di luar Lingkungan yang bersangkutan;
- h. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Lingkungan;
 - i. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun; dan
 - j. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

Pasal 32

- (1) Untuk pengangkatan Kepala Lingkungan dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat di masing-masing Lingkungan yang bersangkutan dari beberapa calon yang memenuhi syarat.
- (2) Penetapan pengangkatan Kepala Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 33

Masa jabatan Kepala Lingkungan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 34

- (1) Kepala Lingkungan diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD.
- ✓(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Daerah.
- (4) Besarnya penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Kepala Lingkungan sebagai pembantu Lurah di wilayah kerjanya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan Lurah dalam kepemimpinan Lurah di wilayah kerjanya;
- b. melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan kebijakan Lurah di wilayah kerjanya;
- d. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong; dan
- e. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 36

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f adalah lembaga kemasyarakatan yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 38

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan;
- c. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan/ atau
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 39

Pemerintah kelurahan memfasilitasi tumbuh dan kembangnya Lembaga Kemasyarakatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan, persyaratan kepengurusan dan keanggotaan, masa bhakti kepengurusan, hak dan kewajiban pengurus dan anggota berpedoman pada awig-awig dan/atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing kelurahan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

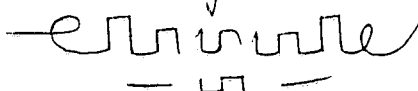
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Juli 2010

BUPATI BANGLI,



I NENGAH ARNAWA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 3 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I UMUM

Untuk meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat dan sebagai dasar pemberian penghasilan kepada Kepala Lingkungan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “membantu dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat” adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan, memberdayakan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 5
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya.
Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus pribadi dan strategis dengan keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bersifat konsultatif dan koordinatif" adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi serta koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak ketiga seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3